

No	Layanan	Syarat	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Ketentuan/Prosedur
1	TDG	<p>A. Persyaratan pelayanan</p> <p>I. Ijin Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; 2. Fotocopy SIUP; 3. Fotocopy TDP yang masih berlaku; 4. Fotocopy NPWP; 5. Fotocopy Ijin Gangguan yang masih berlaku; 6. Denah Lokasi Gudang; 7. Surat Keterangan tentang Lokasi Gudang dari Desa/Kelurahan lokasi gudang tersebut berada; 8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain. <p>II. Perpanjangan Ijin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy Ijin Gangguan yang masih berlaku; 3. Fotocopy TDP yang masih berlaku; 4. Fotocopy Ijin Tanda Daftar Gudang yang lama; 5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain. <p>III. Untuk Ijin Yang Hilang/Rusak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP pemegang ijin yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk surat ijin yang hilang); 3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk surat ijin yang rusak). <p>B. Mekanisme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya. 2. Pendaftaran berkas permohonan 3. Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan (bagi permohonan baru) 4. Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis 5. Penerbitan dokumen ijin 6. Penyerahan dokumen ijin 	2 hari		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang